

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

1. Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Dasar Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang didasari dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana pada Pasal 2 disebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk 16 (enam belas) Dinas termasuk di dalamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk penetapan peraturan Walikota yang tertuang dalam Peraturan WaliKota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.³⁶

Adapun kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.³⁷

³⁶ <http://disperin.malangkota.go.id/profil/tentang-disperindag> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017

³⁷ *Ibid.*

2. Visi dan Misi

Berbicara mengenai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, maka tidak terlepas dari Visi dan Misi Kota Malang itu sendiri, yakni pertama-tama diuraikan terlebih dahulu mengenai Visi dan Misi Kota Malang, yaitu:³⁸

a. Visi Kota Malang:

“Menjadikan Kota Malang bermartabat berdasarkan Tri Bina Cita Kota Malang yang diidamkan”.

b. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Malang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik yang terukur dan akuntabel meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing dalam era global yang kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, mental maupun spiritual untuk menjadi masyarakat yang produktif membuat blue print dan membangun Kota Malang untuk menjadi kota tujuan wisata yang aman, nyaman, berbudaya dan kondusif; dan
3. Menggali sumber daya manusia (SDM) daerah yang potensial untuk digerakkan dan dikembangkan secara masif dan sistematis

³⁸ <http://disperin.malangkota.go.id/profil/visi-misi> di akses pada tanggal 18 Oktober 2017

mendorong dan menstimulir pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.

Dari rumusan Visi dan Misi Kota Malang di atas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang merupakan salah satu pelaku pembangunan perindustrian dan perdagangan di daerah Kota Malang dalam menyusun Visi dan Misi tersebut tidak lepas dari Visi dan Misi dari Kota Malang itu sendiri, adapun Visi dan Misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang:
 1. Terwujudnya industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi, mendorong tumbuh suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan sebagai pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan; dan
 2. Terwujudnya industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak ekonomi kerakyatan dan tumbuhnya daya saing ekonomi yang berkeadilan.
- b. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2009 – 2013 adalah:

³⁹ *Ibid.*

1. Meningkatkan pelayanan publik melalui pembuatan regulasi dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha;
2. Mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi ikm terhadap pdrb;
3. Mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri, peningkatan industri jasa pendukung dan penguatan struktur industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi sektor industri terhadap pdrb;
4. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan perbaikan iklim usaha perdagangan;
5. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi; dan
6. Meningkatkan perlindungan konsumen mewujudkan reformasi birokrasi dan pengembangan tata kelola dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang.

Terkait dengan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, adapun tujuan yang dimaksud dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Dalam rangka

merealisasikan misi, maka tujuan yang ditetapkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Meningkatkan pelayanan publik melalui pembuatan regulasi dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha dengan tujuan untuk menyediakan perangkat regulasi di bidang industri dan perdagangan dalam rangka melindungi usaha lokal serta pembinaan dan pemberdayaan sektor industri dan perdagangan. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang industri dan perdagangan melalui penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal;
- b. Mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi ikm terhadap PDRB dengan tujuan untuk mendorong peningkatan nilai tambah industri melalui perbaikan rantai nilai produksi ikm. memfasilitasi penguasaan teknologi industri untuk menumbuhkan industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan meningkatkan peran dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB melalui penguatan struktur industri dan penataan kawasan industri yang ramah lingkungan;
- c. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan perbaikan iklim usaha perdagangan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal melalui

⁴⁰ *Ibid.*

peningkatan kualitas dan citra produk ekspor Kota Malang meningkatkan akses pasar dalam negeri dan pasar ekspor melalui fasilitasi promosi yang efektif mendorong dan memfasilitasi aspek legalitas pelaku usaha;

- d. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan para pelaku usaha;
- e. Meningkatkan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk menghindarkan masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta melindungi produsen lokal terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat menjadikan konsumen sebagai “konsumen cerdas”; dan
- f. mewujudkan reformasi birokrasi dan pengembangan tata kelola dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang. Dengan tujuan untuk pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur organisasi, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan kompeten, sarana/prasarana yang mencukupi dan data-data yang menunjang. memperbaiki iklim usaha melalui reformasi birokrasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut:⁴¹

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- c. Bidang Perindustrian Agro dan Kimia, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Agro dan Kimia.
- d. Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) mempunyai tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Industri

⁴¹ <http://disperin.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses pada tanggal 18 Oktober 2017

Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT).

- e. Bidang Perdagangan, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan, dan pengawasan usaha perdagangan.
- f. Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen.
- g. Fungsi Sekretariat mempunyai fungsi : penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); penyusunan Penetapan Kinerja (PK); pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; pelaksanaan urusan rumah tangga; pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; pengelolaan anggaran; pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengkoordinasian

penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan; penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

- h. Bidang Perindustrian Agro dan Kimia mempunyai fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perindustrian Agro dan Kimia; pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang Perindustrian Agro dan Kimia; Penyusunan program dan rencana kegiatan di Bidang Perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan Penyusunan rumusan teknis pembinaan, penyiapan perijinan dan Pedoman kegiatan usaha di bidang perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana, Usaha dan Produksi di bidang Perindustrian Agro dan Kimia. Penyusunan potensi/ profil di bidang Perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan

Pembinaan Standardisasi dan Design Produk Industri. pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Perindustrian Agro dan Kimia; pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama usaha dengan asosiasi dunia usaha di bidang Perindustrian Agro dan Kimia pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia; pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha Industri Agro dan Kimia; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

- i. Bidang Industri Logam , Mesin, Elektro, Tekstil dan Aneka, dan IATT mempunyai fungsi: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan

Telematika (IATT); Penyusunan program dan rencana kegiatan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Pelaksanaan Penyusunan rumusan teknis pembinaan, penyiapan perijinan dan Pedoman kegiatan usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana, Usaha dan Produksi di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Penyusunan potensi/ profil di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Pelaksanaan Pembinaan Standardisasi dan Design Produk Industri. Pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama usaha dengan asosiasi dunia usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia; Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi

wirusaha Industri Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perdagangan; pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha bidang perdagangan; penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perdagangan; penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri; pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha perdagangan dalam dan luar negeri; pelaksanaan pemungutan retribusi perdagangan; pemrosesan rekomendasi perijinan di bidang usaha perdagangan; pelaksanaan pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perdagangan; pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan; pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan kegiatan ekspor dan

impor; pemrosesan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor; penyediaan informasi pasar dari aspek harga dan non harga; pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan melalui berbagai sarana; pelaksanaan identifikasi potensi perindustrian dan perdagangan sebagai bahan promosi, kerjasama dan pameran dagang pelaksanaan analisa iklim usaha/kajian, koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha di bidang perdagangan; penyusunan profil/potensi sektor perdagangan; pelaksanaan kajian/analisis sektor perdagangan; pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

- j. Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang perlindungan konsumen; pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perlindungan konsumen; penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perlindungan konsumen; pelaksanaan

pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakkan hukumnya; pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang ; pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP); pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang pelaksanaan pelayanan kegiatan kemetrologian (penyuluhan, sosialisasi, tera, tera ulang UTTP dan BDKT); pelaksanaan pos ukur ulang dalam (POSKUR) dan pasar tertib ukur peningkatan sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen peningkatan sumber daya manusia kemetrologian (penera ahli, penera trampil, pengamat tera, pranata laboratorium dan PPNS Metrologi Legal) pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi sistim perlindungan konsumen; pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen Pelaksanaan fasilitasi dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pelaksanaan pendaftaran produk barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen; pelaksanaan dokumentasi data perlindungan konsumen dalam bentuk multimedia; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya

B. Bentuk dan Pelaksanaan/Implementasi Pengawasan Barang Tanpa Label di Kota Malang

Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di Kota Malang merupakan kewenangan yang diberikan kepada dinas Perindustrian dan Perdagangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan WaliKota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 24 ayat (2) huruf f menyebutkan bahwa dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukumnya.

Berdasarkan landasan itulah maka Dinas Perdagangan berhak untuk melakukan pengawasan terhadap barang edar di Kota Malang. Dalam hal ini fokus yang diteliti adalah mengenai pengawasan terhadap barang edar yang tidak berlabel (tanpa label). Yang dimaksud dengan barang tanpa label ini yaitu barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 dalam Permendag ini, yang berbunyi “Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, seta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam,

ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.”

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan dilakukan di pasar tradisional maupun modern yang tidak terkecuali bagi pedagang pengumpul, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Bidang perdagangan tersebut sebagaimana dalam Permendagri Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Pasal 2 ayat (3) yaitu dibidang penjualan barang:

1. elektornika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
2. Barang bahan bangunan;
3. Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan Lainnya);
4. Barang tekstil dan produk tekstil; dan
5. Barang lainnya (tidak lepas dari produk makanan dan minuman)

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang hanya melakukan pengawasan terhadap tiga komponen jenis barang, yaitu terhadap barang elektronik dan produk makanan dan minuman. Pengawasan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan program kerja Dinas Perdagangan yaitu dilakukan pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri dan menjelang Natal, hal ini dikarenakan adanya program kerja dinas perdagangan bukan hanya fokus kepada satu program kerja, yaitu pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di Kota Malang, melainkan banyak program kerja lainnya yang perlu di selesaikan dalam satu tahun kerja.

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan tidak terlepas dari uji suatu produk barang dengan cara melihat apakah sudah sesuai standar

per labelan sautu barang. dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 yaitu harus memuat:

1. Terhadap barang elektronik:
 - a. Nama Barang;
 - b. Merek Barang;
 - c. Nama dan alamat imprortir untuk barang produksi dalam negeri atau nama dan alamat importir untuk barang impor;
 - d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); dan
 - e. Negara pembuat atau *made in*.
2. Terhadap produk makanan dan minuman:
 - a. Nama Barang;
 - b. Merek Barang;
 - c. Nama dan alamat imprortir untuk barang produksi dalam negeri atau nama dan alamat importir untuk barang impor;
 - d. Komposisi makanan dan minuman;
 - e. Tanggal kadaluarsa.

Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, adapun data terkait dengan barang tanpa label yakni dalam bentuk makanan dan minuman yang ditemukan oleh dinas tersebut, yaitu:

Tabel 2

Data Barang Tanpa Label

No.	Toko / Penanggungjawab	Nama Produk	Label Ada/tidak	kondisi	Jumlah
1.	Lai Lai Jalan Arjuno	Nata de coco Asaco	Tidak Memenuhi Ketentuan	Tidak diketahui	6 bungkus
		Bakso super ball	Tidak Memenuhi Ketentuan	bagus	25 buah
		Mie telor super wangi	Tidak Memenuhi Ketentuan	Tidak diketahui	46 bungkus
		Bakso iwan shirly	Tidak Memenuhi Ketentuan	bagus	
		Kekian babi enak mantab	Tidak Memenuhi Ketentuan	bagus	2 buah

2.	Widayati	Terasi udang Madura	Tidak	Rusak	1 pc
----	----------	---------------------------	-------	-------	------

Sumber: laporan pengawasan barang dan jasa Dinas Perdagangan Kota Malang 2016

Kemudian berdasarkan keterangan dari Kasih Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kota Malang, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berguna untuk menjamin keamanan, persyaratan mutu, dan keamanan dari suatu barang. Apabila ditemukan suatu produk yang tidak sesuai dengan ketentuan permendag tersebut, adapun tindakan yang dilakukan oleh dinas perdagangan, yaitu:⁴²

1. Melakukan teguran hingga 3 x terhadap barang elektronik
2. Melakukan sita terhadap barang yang sudah kadaluarsa
3. Apabila teguran tidak berhasil dan pelaku usaha masih menjual barang yang tidak sesuai dalam arti tidak berlabel, makai zin usaha tersebut di cabut.

Kemudian, peran dinas perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap barang tanpa label yang beredar di Kota Malang didasarkan pada dual hal, yaitu dalam upaya preventif dan represif:⁴³

1. Dalam upaya hukum preventif

Dalam upaya hukum ini guna untuk mencegah pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai dengan mutu, maka adapun upaya

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Luh Putu Eka Wialntari Kasih Tertib Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Malang Pada Tanggal 12 Desember 2017

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Luh Putu Eka Wialntari Kasih Tertib Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Malang Pada Tanggal 12 Desember 2017

yang dilakukan oleh dinas perdagangan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan memberikan arahan bagaimana kualitas dari suatu produk dapat layak beredar di pasar Kota Malang, serta dalam memberikan sosialisasi ini juga tidak lepas memberituhukan kepada pelaku usaha mengenai akibat menjual barang yang tidak sesuai atau barang yang tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015, yaitu berupa sanksi pencabutan izin usaha.

2. Dalam upaya hokum represif

Dalam upaya hokum ini di lakukan ketika pelaku usaha sudah diberikan teguran hingga tiga kali, dan pelaku usaha tersebut masih menjual barang tanpa label, maka adapun tindakan yang dilakukan oleh dinas perdagangan adalah dengan cara mencabut izin usaha pelalu usaha tersebut. Hal ini berguna untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar menjual suatu produk atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap mekanisme melakukan pengawasan terhadap barang tanpa label dilakukan dengan cara:⁴⁴

1. Dilakukan menjelang hari raya idul fitri dan hari natal;
2. Terjun kelapangan dengan melakukan sidak dadakan;
3. Melakukan uji kelayakan mutu terhadap suatu barang dengan melihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Luh Putu Eka Wialntari Kasih Tertib Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Malang Pada Tanggal 12 Desember 2017

4. Apabila ditemukan barang yang tidak bermutu, maka dilakukan teguran kepada pelaku usaha, dan apabila barang tersebut berupa makanan dan minuman, maka barang tersebut langsung disita dan di amankan untuk dijadikan sebagai barang bukti dan bahkan ikut dimusnahkan jika sudah tidak dapat dilakukan penyimpanan lagi, artinya barang tersebut sudah benar benar tidak layak untuk di konsumsi.

Dalam melakukan pengawasan di pasar, dinas perdagangan terkadang tidak melakukan pengawaaan dalam arti uji kualitas mutu suatu barang. Yakni dengan cara bekerja sama dengan dinas lain seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Kerjasama yang dilakukan dengan Satpol PP dilakukan sebagai upaya untuk memastikan barang tanpa label yang ditemukan tidak dialihkan atau disembunyikan, sehingga apabila di dapati pelaku usaha yang sudah dicabut izin usahanya, maka Satpol PP dapat langsung menertibkannya. Sedangkan dengan dinas kesehatan kerjasama dilakukan untuk melihat bagaimana suatu produk barang yang di jual telah mencantumkan label yang sesuai dengan barang tersebut. Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas barang yang dijual di pasar Kota Malang.⁴⁵

Segala tindakan yang dilakukan oleh dinas perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang tanpa label di Kota Malang didasari pada sautu prinsip untuk mencapai sautu kepastian perlindungan konsumen kepada pelaku usaha terhadap produksi, peredaran, persyaratan mutu, dan keamanan, prinsip tersebut yaitu prinsip pengamanan cepat,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Luh Putu Eka Wialntari Kasih Tertib Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Malang Pada Tanggal 12 Desember 2017

akurat, profesionalitas, dan tindakan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan

C. Kendala dan Upaya Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Barang Tanpa label di Kota Malang

1. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Barang Tanpa label di Kota Malang

Di dalam prakteknya sendiri Dinas Perdagangan mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengawasan terhadap barang tanpa label di Kota Malang, hal ini bukan saja menjadi preseden buruk bagi para penegak hukum untuk melindungi masyarakat terhadap barang-barang yang layak beredar di Kota Malang, khususnya terhadap barang tanpa label.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh Peneliti di di Dinas Perdagangan Kota Malang dapat ditemukan beberapa kendala dalam rangka melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang tanpa label yang beredar di Kota Malang. Kendala-kendala yang dimaksud diatas antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Luh Putu Eka Wialntari Kasih Tertib Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Malang Pada Tanggal 12 Desember 2017

- a. Pelaku usaha tidak mendengar arahan dari Dinas Perdagangan untuk menjual barang berdasarkan ketentuan undang-undang. Terhadap pengawasan barang tanpa label yang di jumpai di pasar, Dinas Perdagangan telah melakukan upaya hukum preventif untuk mencegah penjualan barang tanpa label di Kota Malang, hal ini berguna untuk melindungi konsumen khususnya masyarakat Kota Malang mendapatkan produk yg layak dan sudah memenuhi peraturan perundang-undangan. Namun dalam melakukan upaya preventif ini masih saja terdapat pelaku usaha yang tidak mendengarkan arahan dari dinas perdagangan untuk menjual barang yang sesuai dengan standar. Alasan yang beragam yang sering dijumpai adalah pelaku usaha takut merugi terhadap barang yang dijual. sehingga pelaku usaha tetap saja menjual barang yang tidak sesuai dengan standar.
- b. Barang tanpa label sering disembunyikan oleh pelaku usaha pada saat melakukan pengecekan barang.
Dalam melakukan upaya pengawasan dengan cara melakukan sidak di pasar pasar tradisional maupun modern, sering kali informasi untuk melakukan sidak diketahui oleh pelaku usaha itu sendiri, sehingga barang-barang yang tidak sesuai dengan standar yakni tanpa label sudah disembunyi terlebih dahulu oleh pelaku usaha sebelum di jual kembali kepada konsumen. Setelah sidak terhadap barang yang beredar telah selesai, penjual menjual kembali kepada konsumen.

- c. Tidak adanya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap barang elektronik tanpa label

Terhadap pengawasan barang elektronik tanpa label, sulitnya untuk melakukan pengawasan terhadap barang tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melakukan pengecekan atau uji layak barang elektronik tersebut. Sebagai contoh untuk mengetahui apakah barang elektronik seperti handphone sudah berlabel atau tidak maka perlu dibeli terlebih dahulu handphone tersebut di pasar untuk dilakukannya pengecekan terhadap komponen dalam dus tersebut, sehingga untuk mengukur apakah barang elektronik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya operasional dalam melakukan pengawasan barang elektronik di Kota Malang.

- d. Sulit memantau barang tanpa label yang dijual melalui jejaring media sosial

Terhadap penjualan barang tanpa label yang berada di jejaring media social seperti aplikasi olx, kaskus, facebook, dan lain-lain, dinas perdagangan sulit untuk mengidentifikasi apakah barang yang dijual sudah berlabel atau tidak, hal ini dikarenakan system transakis yang dikenal dalam perdagangan online adalah transaksi dilakukan bukan di satu tempat, melainkan bias dimana saja asalkan adanya kesepakatan dari penjuan dan pembeli, serta alasan lain adalah penjual biasanya tidak memiliki toko fisik. Oleh sebab

itu untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan barang tanpa label di jejaring media social sangat sulit untuk dilakukan.

- e. Tidak ada masyarakat yang melaporkan adanya penjualan barang tanpa label di Kota Malang

Minimnya peran masyarakat dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi dinas perdagangan dan masyarakat dalam bentuk melakukan pengawasan terhadap barang tanpa label yang beredar di Kota Malang, hal ini dikarenakan masyarakat Kota Malang tidak mengetahui bagaimana proses pengaduan terhadap barang tanpa label ini, dan/atau masyarakat juga tidak mengetahui kemana harus melaporkan adanya pelaku usaha yang menjual barang tanpa label.

2. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Barang Tanpa label di Kota Malang

Berdasarkan kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Perdagangan Kota Malang diatas, maka diperlukan beberapa Solusi dalam rangka menangani kendala tersebut. Solusi ini diharapkan mampu mengatasi kendala yang dialami oleh Dinas Perdagangan Kota Malang dalam rangka menjalankan tugas serta kewenangannya berdasarkan Peraturan WaliKota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan. Solusi-solusi tersebut diantaranya adalah:⁴⁷

- a. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen
Dengan meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha tentang kewajiban penjualan barang ber label sangat di perlukan ,hal ini berguna bukan hanya untuk kepentingan konsumen saja, melainkan untuk kepentingan pelaku usaha itu sendiri apabila dikemudian hari diketahui dan didapati menjual barang tanpa label, maka barang tersebut dapat dilakukan penyitaan oleh dinas perdagangan sehingga tidak adanya lagi kerugian bagi para pelaku ekonom yakni pelaku usaha itu sendir dan konsumen.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap barang tanpa label di Kota Malang
Peningkatan pengawasan dipandang perlu oleh dinas perdagangan guna untuk melakukan upaya preventif dan reresEIF terhadap penjualan barang tanpa label, hal ini berguna untuk meminimalisirpenjualan barang yang tidak sesuai dengan ketnrtuan peraturan perundang-undangan. Sehingga lagi-lagi konsumen lah yang diuntungkan, dan pelaku usaha tidak dapat menjual barang yang idak sesuai standar.
- c. Berkordinasi kepada masyarakat sebagai konsumen untuk melaporkan adanya dugaan barang tanpa label.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Luh Putu Eka Wialntari Kasih Tertib Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Malang Pada Tanggal 12 Desember 2017

Peran dari masyarakat inilah yang sangat penting dalam melakukan aduan kepada dinas perdagangan apabila ditemukan pelaku usaha yang menjual barang tanpa label di pasar Kota Malang, sehingga dinas perdagangan dapat melakukan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan penjualan barang tanpa label yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Melakukan turun lapangan secara berkala

Seharusnya dalam melakukan pengawasan terhadap barang tanpa label bukan hanya dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal saja, tetapi juga harus dilakukan di setiap bulan, hal ini berguna untuk memberikan kepastian bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan standar.

e. Pemerintah daerah harus segera mengalokasikan anggaran untuk melakukan uji terhadap barang elektronik tanpa label

Ketidak adanya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap barang elektronik tanpa label perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, hal ini guna untuk meingkatkan peran dari dinas perdagangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap barang edar di Kota Malang. Sehingga terhadap barang elektronik tanpa label dapat mudah dipantau apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

3. Hasil Wawancara Pihak Supermarket

Selain melakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan sebagai lembaga pemerintahan yang mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan di Indonesia, peneliti juga melakukan penggalan informasi kepada pihak yang memperdagangkan produk tanpa label. Penggalan informasi tersebut dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur guna menggali secara mendalam suatu informasi. Adapun supermarket yang dimaksud yaitu Lai-Lai dengan pihak manajemen sebagai informan.

Lai-lai adalah supermarket yang menjual berbagai kebutuhan pokok, di antaranya yaitu makanan, minuman, sembako, dan snack. Barang yang diperdagangkan tidak hanya produk dalam negeri, namun juga produk yang berasal dari luar negeri (impor). Oleh karena itu, Lai-lai ramai dikunjungi konsumen sebab barang yang diperdagangkan termasuk lengkap. Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya, Lai-lai selalu berusaha untuk

menyediakan setiap barang yang dibutuhkan konsumen, sebagaimana pendapat Bapak Abi di bawah ini:

“Kami selalu berusaha menyediakan produk yang dicari-cari oleh konsumen, atau yang menjadi kebutuhan konsumen. Sehingga konsumen tidak berpindah ke toko lain.” (Bapak Ali)

Memberikan kepuasan kepada pelanggan merupakan upaya Lai-lai untuk memperoleh pelanggan yang loyal, sehingga mengurangi biaya promosi. Hal ini juga yang menjadi penyebab Lai-lai kurang memperhatikan peraturan dinas perdagangan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Lai-lai menjual produk yang tidak memiliki label, yaitu Nata de Coco Asaco, Bakso Super Ball, Mie Telor Super Wangi, Bakso Iwan Shirly, dan Kekian Babi Enak Mantab. Pak Abi menyatakan bahwa, produk tersebut termasuk produk yang dicari oleh konsumen.

“yah meskipun tidak ada label, tapi produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen dan memiliki permintaannya sendiri, Jadi yaa tetap dijual di toko ini.”

Sebagaimana Toko pada umumnya, Lai-lai pun berorientasi untuk memperoleh pendapatan sebanyak yang mereka bisa, sehingga Lai-lai akan menjual produk apa saja yang dibutuhkan konsumen. Meskipun telah melanggar peraturan dinas perdagangan, namun barang-barang tersebut masih terpajang di rak-rak dagangan toko Lai-lai.

“sampai sekarang masih terus dijual sebab belum terkena pemeriksaan dari dinas.”

Meski dinas perdagangan telah melakukan pengawasan terhadap barang-barang tanpa label, namun hal tersebut belum bisa menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk tidak memperjual-belikan barang yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan dinas perdagangan. Hal ini terbukti dengan masih beredarnya barang tanpa label.